

Nilai dan Praktik Etika Ekonomi Islam di Lembaga Keuangan Syariah

Windi Komala Sari^{1*}, Surya Sukti²

Ekonomi Syariah, Magister, Institut Agama Islam Negeri, Palangkaraya, Indonesia

Email : windykomala422@gmail.com^{1*}, suryasukti@iain-palangkaraya.ac.id²

Diterima: 10-12-2024 | Disetujui: 11-12-2024 | Diterbitkan: 12-12-2024

ABSTRACT

Islam as a religion that regulates various aspects of life, offers clear guidance regarding economic principles and business ethics based on the teachings of the Koran and Hadith. Understanding these values helps in creating a fair, transparent, and ethical economic system. Sharia economics has the benefit of following Islamic teachings with the aim of achieving them in the manner that has been conveyed and the sources of sharia economic law are the Al-Qur'an, As-Sunnah An-Nabawiyah, Ijtihad Ulama, as well as general and special Fiqh books. . The research method was carried out using qualitative methods which were carried out online using books and articles from journals related to economic ethical values and practices in Islamic financial institutions. Overall, Islamic economic values and practices aim to create a more just, ethical and sustainable economic system, taking into account moral, social and human welfare aspects.

Keywords: Sharia Economics; Economic Ethics;

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, menawarkan panduan yang jelas mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan etika bisnis yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Memahami nilai-nilai ini membantu dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan etis. Ekonomi syariah memiliki manfaat dengan mengikuti ajaran-ajaran islam dengan tujuan agar dicapai dengan cara yang sudah di sampaikan dan sumber hukum ekonomi syariah adalah Al-Qur'an, As-Sunah An-Nabawiyah, Ijtihad Ulama, serta kitab-kitab Fiqih umum dan khusus. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang dilaksanakan secara daring/online buku-buku serta artikel dari jurnal yang berhubungan dengan nilai dan praktik etika ekonomi di lembaga keuangan syariah. Secara keseluruhan, nilai dan praktik ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek moral, sosial, dan kesejahteraan umat manusia.

Katakunci: Ekonomi Syariah; Etika Ekonomi;

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sari, W. K., & Sukti, S. (2024). Nilai dan Praktik Ekonomi Islam di Lembaga Keuangan Syariah. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b), 1751-1761. <https://doi.org/10.62710/qfzbxb48>

PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi ekonomi yang semakin berkembang pesat, pemahaman mengenai nilai-nilai ekonomi dan etika bisnis dalam perspektif Islam menjadi semakin penting. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk kerangka kerja untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi cara individu dan organisasi berinteraksi dalam dunia bisnis. Islam, sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, menawarkan panduan yang jelas mengenai prinsip-prinsip ekonomi dan etika bisnis yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Memahami nilai-nilai ini membantu dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan etis

Sebenarnya Islam memiliki sistem ekonomi yang mengungguli sistem ekonomi lainnya yang hanya merupakan “buah tangan” manusia. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan ajaran Ilahi, yang kesesuaiannya dengan umat dapat dipastikan. Hanya ekonomi Islamlah yang dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraan. Ekonomi Islam bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sekaligus. Karena ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.

Ekonomi syariah memiliki manfaat dengan mengikuti ajaran-ajaran islam dengan tujuan agar dicapai dengan cara yang sudah di sampaikan dan sumber hukum ekonomi syariah adalah Al-Qur'an, As-Sunah An-Nabawiyah, Ijtihad Ulama, serta kitab-kitab Fiqih umum dan khusus. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa ada empat aturan dasar yang telah diatur dalam Islam pada masalah ekonomi, yaitu: ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan, yang merupakan khas ekonomi Islam.

Perkembangan perekonomian islam dapat dilihat dari semakin berkembangnya lembaga lembaga penunjangnya, yaitu lembaga keuangan syariah yang saat ini semakin bersaing untuk berlomba-lomba mengibarkan sayapnya di masyarakat. Namun hal demikian tidak lantas dianggap maksi mal perkembangannya, dikarenakan tidak didukung dengan sosialisasi ekonomi islam kepada masyarakat, sosialisasi disini dapat disebut dengan dakwah ekonomi islam, yang diantaranya adalah aspek etika dalam kegiatan lembaga keuangan syariah.

Pengertian Etika dan Etika Ekonomi Islam

Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

Dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai al-akhlak, al-adab atau al-falsafah al-abadiyyah yg memiliki tujuan untuk mendidik moralitas manusia. Sistem etika Islam dikelompokkan empat jenis:

1. Moralitas spiritual, pernyataan al-Quran, Hadist,
2. Teori etika teologi, benar salah, keadilan Tuhan,
3. Teori etika filsafat, pengembangan etika Yunani,
4. Etika religius, kedudukan manusia dimuka bumi.

Etika religius didasarkan pd konsep-konsep kunci tentang kedudukan manusia di muka bumi dan berusaha utk membahas moralitas Islam secara utuh, maka tipe etika ini sejalan dengan pengembangan etika bisnis Islami

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu nabi Muhammad saw, dimana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan serta keramah-tamahan (Muhammad Abdul Mannan, 1993 ; 288). Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai siddiq, amanah, tabligh, dan fatanah, serta nilai moral dan keadilan.

Prinsip-prinsip dalam Etika Ekonomi Islam

Prinsip keadilan adalah dasar utama dalam bisnis menurut Islam yang berarti semua pihak haruslah adil dan setara tanpa memandang latar belakang maupun status sosial, terbuka atau transparansi dalam aspek bisnis untuk mencegah terjadinya penipuan atau manipulasi, menghindari riba, memberikan dan menghormati hak pekerja, Keuntungan yang diperoleh dibagikan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, dalam berbisnis tentunya juga harus menjaga dan melestarikan lingkungan. Pola hubungan antara agama dan ekonomi telah melahirkan prinsip umum bahwa untuk tercapainya tingkat kesejahteraan di bidang ekonomi, setiap orang disyariatkan tidak hanya diberi kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi (muamalah al madiyah), tetapi juga harus mempertimbangkan etika bisnis (muamalah al- ‘adabiyah) yang berpijak pada prinsip-prinsip dan azas-azas ekonomi Islam

Jenis dan Ruang Lingkup Lembaga Pembiayaan Syariah

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang paling akrab disorot oleh banyak pihak. Selain lembaga ini yang secara kuantitas menjamur bahkan mungkin sampai tingkat kecamatan, masyarakat juga secara umum lebih dekat dengan lembaga yang satu ini. Untuk itu salah satu lembaga keuangan berbasis bagi hasil ini dijadikan aspek utama dalam mengawali pemaparan ini. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim memberikan ruang yang cukup luas bagi perkembangan bank syariah

2. Pegadaian Syariah

Pegadaian itu sendiri dibolehkan dalam Islam (mubah), karena berdasarkan hadits dari ‘Aisyah ra. dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada salah seorang pedagang Yahudi. Artinya, selagi proses gadai itu berjalan dengan semestinya, maka tidak ada pelanggaran etika dalam praktik itu. Skema pegadaian yaitu qardh untuk kategori konsumtif dan bagi hasil (mudharabah) untuk sektor produktif. Artinya, sama halnya dengan penjelasan tentang perbankan syariah di atas, bahwa hubungan antara orang yang menggadaikan suatu barang (rahin) dan orang yang menerima barang itu (murtahin) merupakan hubungan partnership yang dinilai lebih beretika yang sudah tentu menjadi salah satu prinsip pegadaian syariah.

3. Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah (ta’min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek,

individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, Negara dan Allah SWT

4. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah secara sederhana merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan tidak terlepas darihal-hal yang dilarang oleh syariat: seperti unsur riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Secara prinsip pasar modal syariah sangat berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah sudah diterbitkan di pasar modal Indonesia, misalnya dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah (Syafriada 2014, 199).

Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Menurut Dr. M. Umer Chapra , penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang dilaksanakan secara daring/online buku-buku serta artikel dari jurnal yang berhubungan dengan nilai dan praktik etika ekonomi di lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa nilai ekonomi dalam Etika dalam bertransaksi menurut islam menawarkan panduan atau petunjuk dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil, jelas, transparan dan berkelanjutan. Penerapan ini memerlukan pemahaman yang mendalam, berinovasi dalam produk keuangan dan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bisnis akan berjalan sesuai prinsip syariah saat memberikan manfaat yang baik untuk banyak orang.

Dalam penerapan Etika bisnis dalam lembaga keuangan Syariah sebagai lembaga yang makin berkembang dari masa ke masa dan akan selalu menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak, lembaga keuangan syaria'ah beserta berbagai permasalahannya sudah tentu menarik untuk terus dikaji. Untuk itu, kajian-kajian keilmuan selanjutnya sangat diharapkan, agar panji Islam kembali membumi di tanah sendiri.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, nilai dan praktik ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek moral, sosial, dan kesejahteraan umat manusia. Sehingga dengan dijalankan semua yang telah duanjurkan dalam berbisnis dapat manfaat bagi berbagai pihak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-kaff, Zakky, *Ekonomi Dalam, and Prespektif Islam*, (2014)
- Arif, Muhammad nur rianto al, 'Arif, Muhammad Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah', 2012, pp. 1–408
- Arivatu Ni'mati Rahmatika, MEI, 'Etika Bisnis Islam Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Margin Eco*, 1 (2017), pp. 40–50 <<http://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/margin/article/view/137>>
- 'Asuransi Dalam Perspektif Syariah Oleh: Arti Damisa Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan'
- Batubara, Yenni, 'Analisis Masalah : Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia'
- Batubara, Zakaria, 'Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Indonesia Yang Sejahtera', 1998, pp. 1–11
- Handayani, Lilies, 'Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam', *EL-IQTISHOD Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2.1 (2018), pp. 1–15
<<http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.adolescence.2017.01.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023%0Ahttp://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>>
- Koni, Wiwin, 'Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam', *Al-Buhuts*, 13.2 (2017), pp. 75–89, doi:10.30603/ab.v13i2.896
- Muslich, 'Etika Bisnis Islam (Islamic Bussinnes Athics)', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 4.1 (2004), pp. 40–69
- Saiful Bahri, M.SI, 'Etika Bisnis Lembaga Keuangan Syari'ah 1 Oleh: Saiful Bahri, M.SI 2', *Etika Bisnis Lembaga Keuangan Syari'ah*, 1, pp. 233–44
<<https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/15%0Ahttps://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/15/15/>>
- Spiritualitas, Sebuah Perjalanan, and Menuju Insan Paripurna, *Akhlaq Tasawuf*
- Syaifullah, Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), p. 371, doi:10.24239/jsi.v11i2.361.371-387
- Yusuf, Konsep, Al-qardhawy Tentang Norma, D A N Etika, Ekonomi Islam, Sirkulasi Perdagangan, and Hasbi Habibi, 'Konsep Yusuf Al-Qardhawy Tentang Norma Dan Etika Ekonomi Islam Dalam Sirkulasi Perdagangan Skripsi'
- Za, Abrar, 'Etika Transaksi Bisnis Perspektif Islam (Penerapan Di Lembaga Keuangan Syari ' Ah)', *Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 6.1 (2024), pp. 1–13